



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRI RAMADHONI Alias FEBRI Bin IRWAN.**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/16 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngruki, Rt. 005/ Rw. 016, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Budi Kristanto, S.H., Didik Kusumo Darmanto, S.H., Ari Budi Wirawan, S.H., dan Sutrisna, S.H., Yudo Kastawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Solo, Urutsewu RT.002 RW.001, Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor: 28/Pen.PH/2024/PN.Byl, tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN.Byl tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN.Byl tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI RAMADHONI Alias FEBRI Bin IRWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FEBRI RAMADHONI Alias FEBRI Bin IRWAN selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk "RE DMI" type "6A" warna hitam berserta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Merk "YAMAHA" type "MIO" warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US beserta kuncinya dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di dalam persidangan hanya memenuhi unsur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa benar telah menyalahgunakan narkotika golongan I berupa sabu, dimana narkotika golongan I berupa shabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terjadi dalam persidangan, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menemukan hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan yang meringankan, yakni:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dipenjara, mengakui perbuatannya, berlaku sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa.
2. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa, yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil, selain itu Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan berusaha merubah kehidupan Terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan dan permohonannya sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-28/Byl/Enz.2/05/2024, tanggal 3 Juni 2024, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa FEBRI RAMADHONI Alias FEBRI Bin IRWAN pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 00.11 Wib atau setidaknya

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Dukuh Tanjungsari, Rt.003/Rw.003, Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, sekitar jam 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, lalu menghubungi seseorang lewat pesan Inbox di aplikasi FaceBook, milik Terdakwa dengan nama akun facebook "Ardian Wardana Kusuma", yang intinya Terdakwa bertanya tentang barang berupa narkotika jenis shabu, lalu di balas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) barang berupa narkotika jenis shabu ready, lalu Terdakwa membalas yang intinya turunnya daerah mana lalu di jawab oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) turunnya darah Tipes, Cemani, Sukoharjo, lalu Terdakwa membalas yang intinya bertanya harganya berapa dan di balas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) untuk barang berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0.5 gram harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membelas pesan yang intinya Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dan memberitahu kepada Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) untuk pembayarannya akan ditransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa ingin memastikan akun tersebut asli atau bohongan, lalu dibalas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) iya tidak apa-apa bisa dites dan nanti kalo mau mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama YUNITA namun Terdakwa lupa nomor rekening tersebut. lalu sekitar pukul 19.15 wib Terdakwa menggunakan akun dana milik Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sebelumnya diberi oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) dan setelah itu Terdakwa capture lalu dikirim ke Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah mentransfer untuk membayar pesanan Terdakwa lalu di jawab Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) oke;

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa berinisiatif mentransfer uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sebelumnya diberi oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) sebagai kekurangan uang pembayaran yang kemaren dan setelah mentransfer Terdakwa capture lalu dikirim kepada Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) sebagai bukti kalo Terdakwa sudah melunasi uang pembayaran pesanan Terdakwa lalu dibalas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA oke Kemudian pukul 20.00 wib Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) mengirimi Terdakwa WEB / tempat penyimpanan sabhu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabhu yaitu "0,5.TUGU MAHKOTA KEBARAT GANG KE 2 KESELATAN LALU KE UTARA 500 METER KANAN JALAN TERTANAM DI POL (masuk wilayah di Pabelan, Kab. Sukoharjo) lalu Terdakwa balas oke dan dibalas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) kalo sudah C (clear) kabari setelah itu pesannya tidak Terdakwa balas dan Terdakwa tidak langsung mengambilnya;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib setelah Terdakwa memahami web tersebut langsung bergegas berangkat kearah tugu mahota dengan mengendarai SPM Merk "HONDA" type "BEAT" warna hitam dengan Nomor Polisi Terdakwa lupa, lalu selang 15 menit Terdakwa menemukan lokasi penyimpanan barang berupa narkotika jenis shabu sesuai dengan web tersebut setelah itu Terdakwa berhenti dan Terdakwa mencarinya namun setelah Terdakwa mencari barang tersebut tidak ada. Setelah itu Terdakwa kembali ketempat kerja Terdakwa Kemudian sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) yang intinya Terdakwa bertanya barang pesanan tidak ada lalu dijawab oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) yang intinya barangnya baru dipasang lalu Terdakwa jawab kenyataanya tidak ada lalu dijawab oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) yang intinya nanti akan di ganti alamat baru;
- Selanjutnya pukul 18.00 wib Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) menghubungi Terdakwa yang intinya memberitahu barangnya tinggal 1 (gram) kalo mau Terdakwa disuruh nambah uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengiyakan tawaran Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) lalu sekitar pukul 22.18 wib Terdakwa menggunakan akun dana mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah mentransfer Terdakwa capture dan dikirim

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



kepada Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) sebagai bukti kalo Terdakwa sudah membayar lalu di balas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) oke sebentar. lalu sekitar pukul 22.50 wib Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) mengirimi Terdakwa WEB / tempat penyimpanan sabhu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabhu yaitu "1.LAMPER WARUNG PELEM KE BARAT POJOKAN LAMPER PENGADIAN KIRI JALAN TIANG LISTRIK PERTAMA BARANG TERTANAM (masuk wilayah di Kota Surakarta) setelah itu Terdakwa bergegas berangkat mengendari sepeda motor sambil memahami web, lalu selang 15 menit Terdakwa menemukan tempat penyimpanan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari motor setelah itu Terdakwa mencari dan setelah dicari barangnya tidak ada, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa langsung menghubungi Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) yang intinya memberitahu bahwa barangnya tidak ada namun Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA tidak meresponnya;

– Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dikantor sedang minum-minuman beralkohol Terdakwa dikirim Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) sebuah alamat WEB / tempat penyimpanan sabhu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabhu yaitu "SEBELAH PATOK COR DIPINGGIR JALAN SEBELUM JEMBATAN @DIBAWAH DISELIPKAN BAWAH PATOK COR") masuk wilayah di Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali). Setelah Terdakwa mendapatkan web tersebut langsung bergegas berangkat kearah tempat penyimpanan yang masuk daerah Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali dengan mengendarai SPM Merk "YAMAHA" type Mio warna merah Nomor Polisi AD-2039-US namun pada saat itu Terdakwa mampir terlebih dahulu ke kost istri Terdakwa didaerah banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

– Selanjutnya sekitar pukul 22.45 wib Terdakwa berangkat dari kost istri Terdakwa mengendarai SPM Merk "YAMAHA" type Mio warna merah Nomor Polisi AD-2039-US lalu Terdakwa membuka web di aplikasi google maps yang sebelumnya sudah diberi oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO). Lalu sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa menemukan tempat penyimpanan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu Terdakwa jongkok dan mengambil sedotan warna biru disela-sela patok cor dengan tangan

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan Terdakwa genggam, setelah berhasil mengambil sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor berjalan kearah pulang kerumah Terdakwa dan pada saat diperjalanan sedotan warna biru tersebut Terdakwa buka dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dan sedotannya Terdakwa buang lalu 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa;

– Kemudian saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berjalan kearah rumah, Terdakwa merasa curiga ada sepeda motor yang mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa curiga 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri tersebut Terdakwa buang dan saat itu Terdakwa dipepet 2 (dua) orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal setelah itu Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor lalu orang tersebut menjelaskan bahwa dari petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Boyolali lalu petugas menginterogasi Terdakwa yang intinya habis ambil apa lalu Terdakwa jawab habis ambil sabu lalu Terdakwa ditanya lagi sabu dimana lalu Terdakwa jawab sabunya Terdakwa buang, kemudian petugas Bersama Terdakwa mencari sabhu yang Terdakwa buang tadi yang berjarak kurang lebih sekitar 4 meter dari tempat Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening lalu Terdakwa ambil dengan tangan kanan. kemudian petugas menggeledahan dengan disaksikan warga dan menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.
- 1 (satu) buah Handphone merk “REDMI” type “6A” warna hitam berserta simcardnya.
- 1 (satu) unit SPM Merk “YAMAHA” type “MIO” warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US beserta kuncinya.

selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa selanjutnya Penyidik Kepolisian Resort Boyolali mengirimkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dalam plastik klip bening ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Cabang Semarang No.Lab.536/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si.;
- Barang bukti yang diterima: dari terdakwa I. FEBRI RAMADHONI Als FEBRI Bin IRWAN.
- BB-1247/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18976 gram.

Kesimpulan:

- BB-1247/2024/NNF berupa serbuk kristal mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti: dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- BB-1247/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18208 gram yang tersimpan dibungkus plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- Bahwa terdakwa FEBRI RAMADHONI Alias FEBRI Bin IRWAN tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FEBRI RAMADHONI Alias FEBRI Bin IRWAN pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 00.11 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Dukuh Tanjungsari, Rt.003/Rw.003, Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I***

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah lalu menghubungi seseorang lewat pesan Inbox di aplikasi FaceBook milik Terdakwa dengan nama akun facebook "Aradian Wardana Kusuma" yang intinya Terdakwa bertanya tentang barang berupa narkoba jenis shabu lalu di balas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) barang berupa narkoba jenis shabu ready, lalu Terdakwa membalas yang intinya turunnya daerah mana lalu di jawab oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) turunnya darah Tipes, Cemani, Sukoharjo, lalu Terdakwa membalas yang intinya bertanya harganya berapa dan di balas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) untuk barang berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0.5 gram harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membelas pesan yang intinya Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dan memberitahu kepada Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) untuk pembayarannya akan ditransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa ingin memastikan akun tersebut asli atau bohongan, lalu dibalas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) iya tidak apa-apa bisa dites dan nanti kalo mau mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama YUNITA namun Terdakwa lupa nomor rekening tersebut. lalu sekitar pukul 19.15 wib Terdakwa menggunakan akun dana milik Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sebelumnya diberi oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) dan setelah itu Terdakwa capture lalu dikirim ke Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah mentransfer untuk membayar pesanan Terdakwa lalu di jawab Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) oke;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa berinisiatif mentransfer uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sebelumnya diberi oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) sebagai kekurangan uang pembayaran yang kemaren dan setelah mentransfer Terdakwa capture lalu dikirim kepada Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) sebagai bukti kalo Terdakwa sudah melunasi uang pembayaran pesanan Terdakwa lalu dibalas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA oke Kemudian pukul 20.00 wib Sdr.

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) mengirimi Terdakwa WEB / tempat penyimpanan sabhu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabhu yaitu "0,5.TUGU MAHKOTA KEBARAT GANG KE 2 KESELATAN LALU KE UTARA 500 METER KANAN JALAN TERTANAM DI POL (masuk wilayah di Pabelan, Kab. Sukoharjo) lalu Terdakwa balas oke dan dibalas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) kalo sudah C (clear) kabari setelah itu pesannya tidak Terdakwa balas dan Terdakwa tidak langsung mengambilnya;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib setelah Terdakwa memahami web tersebut langsung bergegas berangkat kearah tugu mahota dengan mengendarai SPM Merk "HONDA" type "BEAT" warna hitam dengan Nomor Polisi Terdakwa lupa, lalu selang 15 menit Terdakwa menemukan lokasi penyimpanan barang berupa narkotika jenis shabu sesuai dengan web tersebut setelah itu Terdakwa berhenti dan Terdakwa mencarinya namun setelah Terdakwa mencari barang tersebut tidak ada. Setelah itu Terdakwa kembali ketempat kerja Terdakwa Kemudian sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) yang intinya Terdakwa bertanya barang pesanan tidak ada lalu dijawab oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) yang intinya barangnya baru dipasang lalu Terdakwa jawab kenyataanya tidak ada lalu dijawab oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) yang intinya nanti akan di ganti alamat baru;
- Selanjutnya pukul 18.00 wib Sdr.ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) menghubungi Terdakwa yang intinya memberitahu barangnya tinggal 1 (gram) kalo mau Terdakwa disuruh nambah uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengiyakan tawaran Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) lalu sekitar pukul 22.18 wib Terdakwa menggunakan akun dana mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah mentransfer Terdakwa capture dan dikirim kepada Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) sebagai bukti kalo Terdakwa sudah membayar lalu di balas oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) oke sebentar. lalu sekitar pukul 22.50 wib Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) mengirimi Terdakwa WEB / tempat penyimpanan sabhu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabhu yaitu "1,.LAMPER WARUNG PELEM KE BARAT POJOKAN LAMPER PENGADIAN KIRI JALAN TIANG LISTRIK PERTAMA BARANG TERTANAM (masuk wilayah di Kota Surakarta) setelah itu Terdakwa

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergegas berangkat mengendarai sepeda motor sambil memahami web, lalu selang 15 menit Terdakwa menemukan tempat penyimpanan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari motor setelah itu Terdakwa mencari dan setelah dicari barangnya tidak ada, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa langsung menghubungi Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) yang intinya memberitahu bahwa barangnya tidak ada namun Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA tidak meresponnya;

– Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dikantor sedang minum-minuman beralkohol Terdakwa dikirim Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO) sebuah alamat WEB / tempat penyimpanan sabhu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabhu yaitu “SEBELAH PATOK COR DIPINGGIR JALAN SEBELUM JEMBATAN @DIBAWAH DISELIPKAN BAWAH PATOK COR”) masuk wilayah di Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali). Setelah Terdakwa mendapatkan web tersebut langsung bergegas berangkat kearah tempat penyimpanan yang masuk daerah Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali dengan mengendarai SPM Merk “YAMAHA” type Mio warna merah Nomor Polisi AD-2039-US namun pada saat itu Terdakwa mampir terlebih dahulu ke kost istri Terdakwa didaerah banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

– Selanjutnya sekitar pukul 22.45 wib Terdakwa berangkat dari kost istri Terdakwa mengendarai SPM Merk “YAMAHA” type Mio warna merah Nomor Polisi AD-2039-US lalu Terdakwa membuka web di aplikasi google maps yang sebelumnya sudah diberi oleh Sdr. ARDIAN WARDANA KUSUMA (DPO). Lalu sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa menemukan tempat penyimpanan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu Terdakwa jongkok dan mengambil sedotan warna biru disela-sela patok cor dengan tangan kanan dan Terdakwa genggam, setelah berhasil mengambil sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor berjalan kearah pulang kerumah Terdakwa dan pada saat diperjalanan sedotan warna biru tersebut Terdakwa buka dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dan sedotannya Terdakwa buang lalu 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip bening tersebut Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa;

– Kemudian saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berjalan ke arah rumah, Terdakwa merasa curiga ada sepeda motor yang mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa curiga 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri tersebut Terdakwa buang dan saat itu Terdakwa dipepet 2 (dua) orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal setelah itu Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor lalu orang tersebut menjelaskan bahwa dari petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Boyolali lalu petugas mengintrogasi Terdakwa yang intinya habis ambil apa lalu Terdakwa jawab habis ambil sabu lalu Terdakwa ditanya lagi sabu dimana lalu Terdakwa jawab sabunya Terdakwa buang, kemudian petugas Bersama Terdakwa mencari sabhu yang Terdakwa buang tadi yang berjarak kurang lebih sekitar 4 meter dari tempat Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening lalu Terdakwa ambil dengan tangan kanan. kemudian petugas menggeledahan dengan disaksikan warga dan menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.
- 1 (satu) buah Handphone merk “REDMI” type “6A” warna hitam berserta simcardnya.
- 1 (satu) unit SPM Merk “YAMAHA” type “MIO” warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US beserta kuncinya.

selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya Penyidik Kepolisian Resort Boyolali mengirimkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dalam plastik klip bening ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Cabang Semarang No.Lab.536/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si.;

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Barang bukti yang diterima: dari terdakwa I. FEBRI RAMADHONI Als FEBRI Bin IRWAN:

- BB- 1247/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18976 gram

Kesimpulan:

- BB- 1247/2024/NNF berupa serbuk kristal mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Sisa barang bukti : dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- BB- 1247/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18208 gram yang tersimpan dibungkus plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- Bahwa terdakwa FEBRI RAMADHONI Alias FEBRI Bin IRWAN tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.***

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTRISNO, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri, dan saat ini ber dinas di Satresnarkoba pada Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, pukul 00.11 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Dukuh Tanjungsari, RT003 R W003, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Effendi, dan Saksi Latif Lilik Kurniawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek "YAMAHA" type "MIO", warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US, yang kemudian oleh Saksi dan Tim dilakukan pemberhentian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari diri Terdakwa telah berhasil diamankan dan disita barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu, yang ada di dalam plastik klip bening. Barang bukti tersebut berada dalam gengaman tangan kiri Terdakwa.
 2. 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta simcard-nya. Barang bukti tersebut berada di dalam saku celana sebelah kiri, bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah, dengan Nomor Polisi AD-2039-US, beserta kuncinya. Barang bukti tersebut, pada saat penangkapan, sedang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, pukul 18.30 WIB, Saksi dihubungi oleh informan yang memberikan informasi bahwa di sepanjang jalan tepatnya di daerah dekat obyek wisata Waduk Cengklik, yang terletak di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pada saat malam hari dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Saksi dan Tim kemudian berkumpul di Polres Boyolali, lalu berangkat melakukan penyelidikan. Pada pukul 20.00 WIB, Saksi dan Tim sampai di daerah dekat obyek wisata Waduk Cengklik, lalu Saksi bertemu dengan sumber informasi untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Saksi dan Tim kemudian lanjut melakukan penyisiran di sepanjang jalan di daerah dekat obyek wisata Waduk Cengklik untuk memantau seseorang yang mencurigakan, namun malam itu belum menemukan adanya transaksi narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pukul 21.00 WIB, Saksi dan tim sepakat untuk melanjutkan penyelidikan dan berkumpul di depan Bandara Adi Soemarmo. Pada sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dan Tim kembali melakukan penyisiran, hingga akhirnya pada pukul 23.00 WIB, Saksi

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim memutuskan untuk berjaga di depan Indomaret, yang ada dekat Bandara Adi Soemarmo, namun belum juga menemukan hal yang mencurigakan;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, sekitar pukul 00.05 WIB, pada saat Saksi dan tim berkendara ke arah bandara, tiba-tiba Saksi Efendi dan Saksi Latif Lilik Kurniawan berhenti mendadak, dan Saksi juga ikut berhenti. Saksi Latif Lilik Kurniawan lalu turun dari sepeda motor dan memberitahu Saksi, bahwa ada pengendara sepeda motor merk "YAMAHA" type Mio, warna merah sedang parkir di pinggir jalan sedang berjongkok seperti mengambil sesuatu dan gerak-geriknya mencurigakan. Tidak lama kemudian, orang tersebut bergerak mengendarai sepeda motornya ke arah timur;

- Bahwa Saksi dan Tim kemudian memutuskan untuk mengikuti dari belakang, dan sesampainya di lampu merah Gejikan, Saksi menyuruh Saksi Efendi dan Saksi Latif Lilik Kurniawan untuk menghentikan orang tersebut. Saat diberhentikan, orang tersebut terlihat menjatuhkan sesuatu, namun tetap berhasil diamankan dan dibawa ke pinggir jalan. Saksi kemudian menunjukkan Surat Tugas dan menjelaskan bahwa Saksi dan Tim berasal dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali;

- Bahwa setelah ditanyakan, orang tersebut mengaku bahwa baru saja mengambil paket sabu dari tempat penyimpanannya. Saksi kemudian menyuruh orang tersebut untuk menunjukkan dimana paket sabu tersebut, namun dijawab sudah dibuang karena merasa curiga sedang diikuti seseorang;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim, dengan didampingi saksi warga, bergerak mencari paket sabu yang tadi dibuang dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang berada dalam plastik klip bening. Lokasi penemuan paket sabu tersebut jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari lokasi penangkapan;

- Bahwa orang yang diamankan oleh Saksi dan Tim tersebut adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di persidangan;

- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terhadap paket sabu tersebut kemudian diamankan dan dilakukan penyitaan;

- Bahwa dari Terdakwa mengaku memperoleh paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Ardian Wardana Kusuma, dengan cara memesan melalui pesan *whatsapp*. Terdakwa sendiri sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ardian Wardana Kusuma tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta *simcard*-nya, tersebut disita karena dipergunakan oleh Terdakwa

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkomunikasi dan memesan paket sabu dari Sdr Ardian Wardana Kusuma;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MIO warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US beserta kuncinya, tersebut disita karena dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa ketika mengambil paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diberhentikan, diinterogasi dan akhirnya diamankan oleh petugas polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan narkoba;
- Bahwa setelah disita, 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan diketahui beratnya adalah 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam jaringan gelap peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa atau memiliki paket narkoba yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. EFENDI, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri, dan saat ini berdinasi di Satresnarkoba pada Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, pukul 00.11 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Dukuh Tanjungsari, RT003 RW003, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

– Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Sutrisno dan Saksi Latif Lilik Kurniawan;

– Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US, yang kemudian oleh Saksi dan Tim dilakukan pemberhentian terhadap Terdakwa;

– Bahwa dari diri Terdakwa telah berhasil diamankan dan disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, yang ada di dalam plastik klip bening. Barang bukti tersebut berada dalam gengaman tangan kiri Terdakwa.

2. 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta simcard-nya. Barang bukti tersebut berada di dalam saku celana sebelah kiri, bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah, dengan Nomor Polisi AD-2039-US, beserta kuncinya. Barang bukti tersebut, pada saat penangkapan, sedang dikendarai oleh Terdakwa.

– Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, pukul 18.30 WIB, Saksi Sutrisno dihubungi oleh informan yang memberikan informasi bahwa di sepanjang jalan tepatnya di daerah dekat obyek wisata Waduk Cengklik, yang terletak di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pada saat malam hari dijadikan tempat transaksi narkotika;

– Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Saksi dan Tim kemudian berkumpul di Polres Boyolali, lalu berangkat melakukan penyelidikan. Pada pukul 20.00 WIB, Saksi dan Tim sampai di daerah dekat obyek wisata Waduk Cengklik, lalu Saksi Sutrisno bertemu dengan sumber informasi untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Saksi dan Tim kemudian lanjut melakukan penyisiran di sepanjang jalan di daerah dekat obyek wisata Waduk Cengklik untuk memantau seseorang yang mencurigakan, namun malam itu belum menemukan adanya transaksi narkotika;

– Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pukul 21.00 WIB, Saksi dan tim sepakat untuk melanjutkan penyelidikan dan berkumpul di depan Bandara Adi Soemarmo. Pada sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dan Tim

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali melakukan penyisiran, hingga akhirnya pada pukul 23.00 WIB, Saksi dan Tim memutuskan untuk berjaga di depan Indomaret, yang ada dekat Bandara Adi Soemarmo, namun belum juga menemukan hal yang mencurigakan;

– Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, sekitar pukul 00.05 WIB, pada saat Saksi dan tim berkendara ke arah bandara, tiba-tiba Saksi dan Saksi Latif Lilik Kurniawan berhenti mendadak, kemudian Saksi Sutrisno juga ikut berhenti. Saksi Latif Lilik Kurniawan lalu turun dari sepeda motor dan memberitahu Saksi Sutrisno, bahwa ada pengendara sepeda motor merk "YAMAHA" type Mio, warna merah sedang parkir di pinggir jalan sedang berjongkok seperti mengambil sesuatu dan gerak-geriknya mencurigakan. Tidak lama kemudian, orang tersebut bergerak mengendarai sepeda motornya ke arah timur;

– Bahwa Saksi dan Tim kemudian memutuskan untuk mengikuti dari belakang, dan sesampainya di lampu merah Gejikan, Saksi Sutrisno kemudian menyuruh Saksi dan Saksi Latif Lilik Kurniawan untuk menghentikan orang tersebut. Saat diberhentikan, orang tersebut terlihat menjatuhkan sesuatu, namun tetap berhasil diamankan dan dibawa ke pinggir jalan. Saksi Sutrisno kemudian menunjukkan Surat Tugas dan menjelaskan bahwa Saksi dan Tim berasal dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali;

– Bahwa setelah ditanyakan, orang tersebut mengaku bahwa baru saja mengambil paket sabu dari tempat penyimpanannya. Saksi Sutrisno kemudian menyuruh orang tersebut untuk menunjukkan dimana paket sabu tersebut, namun dijawab sudah dibuang karena merasa curiga sedang diikuti seseorang;

– Bahwa kemudian Saksi dan Tim, dengan didampingi saksi warga, bergerak mencari paket sabu yang tadi dibuang dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang berada dalam plastik klip bening. Lokasi penemuan paket sabu tersebut jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari lokasi penangkapan;

– Bahwa orang yang diamankan oleh Saksi dan Tim tersebut adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di persidangan;

– Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terhadap paket sabu tersebut kemudian diamankan dan dilakukan penyitaan;

– Bahwa dari Terdakwa mengaku memperoleh paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Ardian Wardana Kusuma, dengan cara memesan melalui pesan *whatsapp*. Terdakwa sendiri sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ardian Wardana Kusuma tersebut;

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta *simcard*-nya, tersebut disita karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dan memesan paket sabu dari Sdr Ardian Wardana Kusuma;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MIO warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US beserta kuncinya, tersebut disita karena dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa ketika mengambil paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diberhentikan, diinterogasi dan akhirnya diamankan oleh petugas polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan narkoba;
- Bahwa setelah disita, 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan diketahui beratnya adalah 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin, dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam jaringan gelap peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa atau memiliki paket narkoba yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. LATIF LILIK KURNIAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri, dan saat ini berdinasi di Satresnarkoba pada Polres Boyolali;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, pukul 00.11 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Dukuh Tanjungsari, RT003 RW003, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Sutrisno dan Saksi Efendi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US, yang kemudian oleh Saksi dan Tim dilakukan pemberhentian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari diri Terdakwa telah berhasil diamankan dan disita barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu, yang ada di dalam plastik klip bening. Barang bukti tersebut berada dalam gengaman tangan kiri Terdakwa.
 2. 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta simcard-nya. Barang bukti tersebut berada di dalam saku celana sebelah kiri, bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah, dengan Nomor Polisi AD-2039-US, beserta kuncinya. Barang bukti tersebut, pada saat penangkapan, sedang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, pukul 18.30 WIB, Saksi Sutrisno dihubungi oleh informan yang memberikan informasi bahwa di sepanjang jalan tepatnya di daerah dekat obyek wisata Waduk Cengklik, yang terletak di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pada saat malam hari dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Saksi dan Tim kemudian berkumpul di Polres Boyolali, lalu berangkat melakukan penyelidikan. Pada pukul 20.00 WIB, Saksi dan Tim sampai di daerah dekat obyek wisata Waduk Cengklik, lalu Saksi Sutrisno bertemu dengan sumber informasi untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Saksi dan Tim kemudian lanjut melakukan penyisiran di sepanjang jalan di daerah dekat obyek wisata Waduk Cengklik untuk m

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emantau seseorang yang mencurigakan, namun malam itu belum menemukan adanya transaksi narkoba;

– Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pukul 21.00 WIB, Saksi dan tim sepakat untuk melanjutkan penyelidikan dan berkumpul di depan Bandara Adi Soemarmo. Pada sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dan Tim kembali melakukan penyisiran, hingga akhirnya pada pukul 23.00 WIB, Saksi dan Tim memutuskan untuk berjaga di depan Indomaret, yang ada dekat Bandara Adi Soemarmo, namun belum juga menemukan hal yang mencurigakan;

– Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, sekitar pukul 00.05 WIB, pada saat Saksi dan tim berkendara ke arah bandara, tiba-tiba Saksi dan Saksi Efendi berhenti mendadak, kemudian Saksi Sutrisno juga ikut berhenti. Saksi lalu turun dari sepeda motor dan memberitahu Saksi Sutrisno, bahwa ada pengendara sepeda motor merk "YAMAHA" type Mio, warna merah sedang parkir di pinggir jalan sedang berjongkok seperti mengambil sesuatu dan gerak-geriknya mencurigakan. Tidak lama kemudian, orang tersebut bergerak mengendarai sepeda motornya ke arah timur;

– Bahwa Saksi dan Tim kemudian memutuskan untuk mengikuti dari belakang, dan sesampainya di lampu merah Gejikan, Saksi Sutrisno kemudian menyuruh Saksi dan Saksi Efendi untuk menghentikan orang tersebut. Saat diberhentikan, orang tersebut terlihat menjatuhkan sesuatu, namun tetap berhasil diamankan dan dibawa ke pinggir jalan. Saksi Sutrisno kemudian menunjukkan Surat Tugas dan menjelaskan bahwa Saksi dan Tim berasal dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali;

– Bahwa setelah ditanyakan, orang tersebut mengaku bahwa baru saja mengambil paket sabu dari tempat penyimpanannya. Saksi Sutrisno kemudian menyuruh orang tersebut untuk menunjukkan dimana paket sabu tersebut, namun dijawab sudah dibuang karena merasa curiga sedang diikuti seseorang;

– Bahwa kemudian Saksi dan Tim, dengan didampingi saksi warga, bergerak mencari paket sabu yang tadi dibuang dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang berada dalam plastik klip bening. Lokasi penemuan paket sabu tersebut jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari lokasi penangkapan;

– Bahwa orang yang diamankan oleh Saksi dan Tim tersebut adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di persidangan;

– Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terhadap paket sabu tersebut kemudian diamankan dan dilakukan penyitaan;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa mengaku memperoleh paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Ardian Wardana Kusuma, dengan cara memesan melalui pesan *whatsapp*. Terdakwa sendiri sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ardian Wardana Kusuma tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta *simcard*-nya, tersebut disita karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dan memesan paket sabu dari Sdr. Ardian Wardana Kusuma;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MIO warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US beserta kuncinya, tersebut disita karena dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa ketika mengambil paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diberhentikan, diinterogasi dan akhirnya diamankan oleh petugas polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan narkoba;
- Bahwa setelah disita, 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan diketahui beratnya adalah 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin, dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam jaringan gelap peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa atau memiliki paket narkoba yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

4. MASHARI BUDI SUSANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT003 di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, pukul 00.25 WIB. Awalnya, Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang belum Saksi kenal mengetuk pintu dan Saksi bukakan. Orang tersebut mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali dan memperlihatkan Surat Tugas, lalu menjelaskan bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu di pinggir jalan di Dukuh Tanjungsari, RT003 RW003, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Petugas kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saksi kemudian mengikuti petugas menuju lokasi dimana Terdakwa tersebut diamankan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penangkapan, posisi Terdakwa sedang berdiri, dalam keadaan baik, tidak terdapat luka di tubuh atau wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap isi *handphone* Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, setidaknya ada 5 (lima) kali kejadian penangkapan yang terkait dengan transaksi narkotika di sepanjang jalan di Dukuh Tanjungsari, RT003 RW003, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa bukan warga dari Dukuh Tanjungsari, RT003 RW003, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas mengenai 1 (satu) paket sabu yang diamankan dari diri Terdakwa, karena saat itu, posisi Saksi berada agak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, posisi 1 (satu) paket sabu awalnya ada di atas tanah, lalu petugas meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi benar ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang berada di lokasi penangkapan, namun Saksi tidak dapat mengingat lagi berapa nomor plat polisinya;

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Febri Ramadhoni Alias Febri Bin Irwan.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, pukul 00.11 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Dukuh Tanjungsari, RT003 RW003, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US;
- Bahwa dari diri Terdakwa telah berhasil diamankan dan disita barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu, yang ada di dalam plastik klip bening. Barang bukti tersebut berada di dalam gengaman tangan kiri Terdakwa.
 2. 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta simcard-nya. Barang bukti tersebut berada di dalam saku celana sebelah kiri, bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah, dengan Nomor Polisi AD-2039-US, beserta kuncinya. Barang bukti tersebut, pada saat penangkapan, sedang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. Ardian Wardana Kusuma, dengan cara pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah. Terdakwa menghubungi seseorang lewat pesan inbox di aplikasi *Facebook* milik Terdakwa. Akun yang Terdakwa hubungi tersebut memiliki nama "*Ardian Wardana Kusuma*";
- Bahwa awalnya, Terdakwa bertanya apakah ada sabu yang ready, lalu dibalas oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma, barang sabu ready. Terdakwa lalu bertanya lagi, turunnya daerah mana, yang dijawab turunnya daerah Tipes, Cemani, Suko harjo. Terdakwa lalu menanyakan harga sabu tersebut berapa dan dibalas untuk berat 0.5 gram harganya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan akan membeli sabu tersebut dan mentransfer

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya sejumlah 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, karena Terdakwa ingin memastikan akun tersebut asli atau bohong. Sdr. Ardian Wardana Kusuma lalu memperbolehkan dan mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Sdri. Yunita;

– Bahwa sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Sdri. Yunita tersebut, menggunakan rekening DANA milik Terdakwa. Terdakwa kemudian membuat tangkapan layar bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Sdr. Ardian Wardana Kusuma, yang oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma dijawab oke;

– Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja, Terdakwa berinisiatif kembali mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Sdri. Yunita, sebagai kekurangan uang pembayaran. Terdakwa kembali membuat tangkapan layar bukti transfer tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. Ardian Wardana Kusuma sebagai bukti pelunasan, lalu dibalas oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma oke;

– Bahwa pada pukul 20.00 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengirimkan W EB/tempat penyimpanan sabu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabu, yang bertuliskan "0,5. TUGU MAHKOTA KEBARAT GANG KE 2 KESELATAN LALU KE UTARA 500 METER KANAN JALAN TERTANAM DI POT" (masuk wilayah di Pabelan, Kabupten Sukoharjo). Terdakwa kemudian membalas pesan tersebut dengan mengatakan oke, yang oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma diberitahu jika sudah C (clear), kabari. Terdakwa tidak membalas pesan tersebut dan tidak juga langsung mengambil paket sabunya;

– Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa memahami web tersebut, Terdakwa lalu berangkat ke arah tugu mahkota dengan mengendarai sepeda motor merk "HONDA" type "BEAT" warna hitam, dan selang 15 (lima belas) menit Terdakwa sudah menemukan lokasi penyimpanan sabu tersebut. Terdakwa kemudian berhenti untuk mencari, namun tidak ditemukan. Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kerja;

– Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ardian Wardana Kusuma untuk menanyakan sabu tersebut tidak ada, yang oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma dijawab, bahwa barangnya baru dipasang. Terdakwa kemudian mengatakan kalau paket sabu tersebut tidak ada, kemudian Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengatakan akan mengganti dengan alamat yang baru;

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 18.00 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma menghubungi Terdakwa dan memberitahu kalau barangnya tinggal 1 (satu) gram, dan jika mau Terdakwa menambah uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, lalu pada pukul 22.18 WIB, Terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengirimkan tangkapan layar bukti transfer tersebut kepada Sdr. Ardian Wardana Kusuma, yang dibalas oke;
- Bahwa pada pukul 22.50 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengirimkan WEB/tempat penyimpanan sabu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabu yang bertuliskan *"I..LAMPER WARUNG PELEM KE BARAT POJOKAN LAMPER PENGADIAN KIRI JALAN TIANG LISTRIK PERTAMA BARANG TERANAM (masuk wilayah di Kota Surakarta)"*. Terdakwa lalu berangkat mengendarai sepeda motor sambil memahami web, dan selang 15 (lima belas) menit Terdakwa menemukan tempat penyimpanan sabu tersebut. Terdakwa kemudian berhenti dan turun dari motor untuk mencari, namun tidak diketemukan. Terdakwa lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. Ardian Wardana Kusuma untuk memberitahu bahwa barangnya tidak ada, namun tidak direspon;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di kantor, Sdr. Ardian Wardana Kusuma menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah paket sabu mau diganti atau tidak. Terdakwa menjawab ingin diganti, dan meminta dikirim web, lalu dijawab oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma, barangnya sedang disiapkan, dan nanti akan kabari. Sdr. Ardian Wardana Kusuma kemudian menyuruh Terdakwa menuju lampu merah Colomadu, lalu Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut, namun mampir di kost istri Terdakwa terlebih dahulu, dengan maksud meletakkan pakaian kotor, sambil menunggu kabar dari Sdr. Ardian Wardana Kusuma;
- Bahwa pada pukul 22.45 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengirimkan alamat WEB/tempat penyimpanan sabu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabu yang bertuliskan *"SEBELAH PATOK COR DIPINGGIR JALAN SEBELUM JEMBATAN @DIBAWAH DISELIPKAN BAWAH PATOK COR"*) masuk wilayah di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kab. Boyolali". Terdakwa langsung bergegas berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk "Yamaha Mio" warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US. Pada sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu jongkok dan mengambil sedotan warna biru di sela-sela patok cor menggunakan tangan kanan, lalu

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa genggam. Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke rumah;

– Bahwa pada saat di jalan, sedotan warna biru tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, yang berada di dalam plastik klip bening. Terdakwa lalu membuang sedotan warna biru tadi. Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan, namun Terdakwa merasa sedang diikuti, lalu Terdakwa membuang sabu yang ada di genggamannya, dan tidak lama kemudian Terdakwa diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian. Terdakwa kemudian diinterogasi dan akhirnya mengakui kalau Terdakwa baru saja selesai mengambil pesanan sabu, namun sabunya Terdakwa buang. Terdakwa kemudian disuruh menunjukkan tempat sabu tersebut dibuang, lalu Terdakwa dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Ardian Wardana Kusuma tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah;

– Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dari Sdr. Ardian Wardana Kusuma tersebut, dan Terdakwa tidak pernah membeli sabu di tempat lain sebelumnya. Pada sekitar akhir bulan Januari 2024, Terdakwa memang pernah diberi sabu oleh teman kerja Terdakwa yang bernama Sdr. Kevin;

– Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Ardian Wardana Kusuma, dan tidak mengetahui dimana keberadaannya;

– Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu pada sekitar tahun 2012, karena diajak teman dan menggunakan secara bersama-sama. Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada tanggal 24 Januari 2024, karena diajak Sdr. Kevin dan menggunakan secara bersama-sama;

– Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menghubungi Sdr. Ardian Wardana Kusuma melalui *inbox Facebook*, untuk memesan sabu, namun oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma, nomor *handphone* Terdakwa dimasukkan ke dalam group *whatsapp* pengguna narkotika. Terdakwa tidak pernah aktif di dalam group tersebut;

– Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MIO warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US tersebut milik Ibu Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan untuk memiliki keterkaitan dengan narkotika tersebut, dan pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkotika;

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urin, dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu, yang ada di dalam plastik klip bening.
2. 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta simcard-nya.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah, dengan Nomor Polisi AD-2039-US, beserta kuncinya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) buah bukti surat, yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No.Lab.536/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S. Si., dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik pada Polda Jawa Tengah, dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M.Si.

- Barang bukti yang diterima: dari terdakwa I. FEBRI RAMADHONI Als FEBRI Bin IRWAN.
- BB-1247/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18976 gram.

Kesimpulan:

- BB-1247/2024/NNF berupa serbuk kristal mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Sisa barang bukti: dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- BB-1247/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18208 gram yang tersimpan dibungkus plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

2. Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: B/ND-4/X/KES.1/2024/Kesehatan atas nama Ardian Efendi Alias Teplok Bin

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baihaki Al Hakim (Alm.) telah dilakukan pemeriksaan urin pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan: negatif.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, pukul 00.11 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Dukuh Tanjungsari, RT003 RW003, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
2. Bahwa dari diri Terdakwa telah berhasil diamankan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu, yang ada di dalam plastik klip bening. Barang bukti tersebut berada dalam gengaman tangan kiri Terdakwa.
 - 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta simcard-nya. Barang bukti tersebut berada di dalam saku celana sebelah kiri, bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah, dengan Nomor Polisi AD-2039-US, beserta kuncinya. Barang bukti tersebut, pada saat penangkapan, sedang dikendarai oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. Ardian Wardana Kusuma, dengan cara pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah. Terdakwa menghubungi seseorang lewat pesan inbox di aplikasi *Facebook* milik Terdakwa. Akun yang Terdakwa hubungi tersebut memiliki nama "*Ardian Wardana Kusuma*";
4. Bahwa awalnya, Terdakwa bertanya apakah ada sabu yang ready, lalu dibalas oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma, barang sabu ready. Terdakwa lalu bertanya lagi, turunya daerah mana, yang dijawab turunya daerah Tipes, Cemani, Suko harjo. Terdakwa lalu menanyakan harga sabu tersebut berapa dan dibalas untuk berat 0.5 gram harganya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan akan membeli sabu tersebut dan mentransfer pembayarannya sejumlah 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, karena Terdakwa ingin memastikan akun tersebut asli atau bohong. Sdr. Ardian Wardana Kusuma lalu memperbolehkan dan mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Sdri. Yunita;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



5. Bahwa sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Sdri. Yunita tersebut, menggunakan rekening DANA milik Terdakwa. Terdakwa kemudian membuat tangkapan layar bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Sdr. Ardian Wardana Kusuma, yang oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma dijawab oke;
6. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja, Terdakwa berinisiatif kembali mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Sdri. Yunita, sebagai kekurangan uang pembayaran. Terdakwa kembali membuat tangkapan layar bukti transfer tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. Ardian Wardana Kusuma sebagai bukti pelunasan, lalu dibalas oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma oke;
7. Bahwa pada pukul 20.00 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengirimkan W EB/tempat penyimpanan sabu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpan sabu, yang bertuliskan "0,5. TUGU MAHKOTA KEBARAT GANG KE 2 KESELATAN LALU KE UTARA 500 METER KANAN JALAN TERTANAM DI POT" (masuk wilayah di Pabelan, Kabupten Sukoharjo). Terdakwa kemudian membalas pesan tersebut dengan mengatakan oke, yang oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma diberitahu jika sudah C (clear), kabari. Terdakwa tidak membalas pesan tersebut dan tidak juga langsung mengambil paket sabunya;
8. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa memahami web tersebut, Terdakwa lalu berangkat ke arah tugu mahkota dengan mengendarai sepeda motor merk "HONDA" type "BEAT" warna hitam, dan selang 15 (lima belas) menit Terdakwa sudah menemukan lokasi penyimpanan sabu tersebut. Terdakwa kemudian berhenti untuk mencari, namun tidak diketemukan. Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kerja;
9. Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ardian Wardana Kusuma untuk menanyakan sabu tersebut tidak ada, yang oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma dijawab, bahwa barangnya baru dipasang. Terdakwa kemudian mengatakan kalau paket sabu tersebut tidak ada, kemudian Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengatakan akan mengganti dengan alamat yang baru;
10. Bahwa pada pukul 18.00 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma menghubungi Terdakwa dan memberitahu kalau barangnya tinggal 1 (satu) gram, dan jika mau Terdakwa menambah uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, lalu pada pukul 22.18 WIB,

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengirimkan tangkapan layar bukti transfer tersebut kepada Sdr. Ardian Wardana Kusuma, yang dibalas oke;

11. Bahwa pada pukul 22.50 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengirimkan WEB/tempat penyimpanan sabu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabu yang bertuliskan *"I..LAMPER WARUNG PELEM KE BARAT POJOKAN LAMPER PENGADIAN KIRI JALAN TIANG LISTRIK PERTAMA BARANG TERTANAM (masuk wilayah di Kota Surakarta)"*. Terdakwa lalu berangkat mengendarai sepeda motor sambil memahami web, dan selang 15 (lima belas) menit Terdakwa menemukan tempat penyimpanan sabu tersebut. Terdakwa kemudian berhenti dan turun dari motor untuk mencari, namun tidak diketemukan. Terdakwa lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. Ardian Wardana Kusuma untuk memberitahu bahwa barangnya tidak ada, namun tidak direspon;

12. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di kantor, Sdr. Ardian Wardana Kusuma menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah paket sabu mau diganti atau tidak. Terdakwa menjawab ingin diganti, dan meminta dikirim web, lalu dijawab oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma, barangnya sedang disiapkan, dan nanti akan dikabari. Sdr. Ardian Wardana Kusuma kemudian menyuruh Terdakwa menuju lampu merah Colomadu, lalu Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut, namun mampir di kost istri Terdakwa terlebih dahulu, dengan maksud meletakkan pakaian kotor, sambil menunggu kabar dari Sdr. Ardian Wardana Kusuma;

13. Bahwa pada pukul 22.45 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengirimkan alamat WEB/tempat penyimpanan sabu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabu yang bertuliskan *"SEBELAH PATOK COR DIPING GIR JALAN SEBELUM JEMBATAN @DIBAWAH DISELIPKAN BAWAH PATOK COR") masuk wilayah di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kab. Boyolali"*. Terdakwa langsung bergegas berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk "Yamaha Mio" warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US. Pada sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu jongkok dan mengambil sedotan warna biru di sela-sela patok cor menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa genggam. Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke rumah.

14. Bahwa pada saat di jalan, sedotan warna biru tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotik

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



a golongan I jenis sabu, yang berada di dalam plastik klip bening. Terdakwa lalu membuang sedotan warna biru tadi. Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan, namun Terdakwa merasa sedang diikuti, lalu Terdakwa membuang sabu yang ada di genggamannya, dan tidak lama kemudian Terdakwa diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian. Terdakwa kemudian diinterogasi dan akhirnya mengakui kalau Terdakwa baru saja selesai mengambil pesanan sabu, namun sabunya Terdakwa buang. Terdakwa kemudian disuruh menunjukkan tempat sabu tersebut dibuang, lalu Terdakwa dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

15. Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr. Ardian Wardana Kusuma tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah;

16. Bahwa Terdakwa tidak ada satupun yang memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan untuk memiliki keterkaitan dengan narkoba tersebut. Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan bidang penelitian, kesehatan maupun laboratorium sehingga memiliki akses terhadap penggunaan narkoba;

17. Bahwa setelah diamankan, terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan tes urin dan hasil pemeriksaannya negatif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah setiap subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang yang secara alamiah memiliki hak dan kewajiban, karenanya Terdakwa termasuk subjek hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama FEBRI RAMADHONI Alias FEBRI Bin IRWAN sebagai Terdakwa, kemudian Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum atau orang yang diajukan sebagai Terdakwa di dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa kata memiliki diartikan pula dengan mempunyai, sehingga kata memiliki dalam unsur ini harus diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman, meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menyimpan dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diizinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu, apabila dirinya dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya itu;

Menimbang, bahwa menyediakan dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Jumat, tanggal 23 F

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, pukul 00.11 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Dukuh Tanjungsari, RT003 RW003, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa dari diri Terdakwa telah berhasil diamankan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu, yang ada di dalam plastik klip bening. Barang bukti tersebut berada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa.
- 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta simcard-nya. Barang bukti tersebut berada di dalam saku celana sebelah kiri, bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah, dengan Nomor Polisi AD-2039-US, beserta kuncinya. Barang bukti tersebut, pada saat penangkapan, sedang dikendarai oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. Ardian Wardana Kusuma, dengan cara pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah. Terdakwa menghubungi seseorang lewat pesan inbox di aplikasi *Facebook* milik Terdakwa. Akun yang Terdakwa hubungi tersebut memiliki nama "*Ardian Wardana Kusuma*";

Menimbang bahwa awalnya, Terdakwa bertanya apakah ada sabu yang ready, lalu dibalas oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma, barang sabu ready. Terdakwa lalu bertanya lagi, turunny daerah mana, yang dijawab turunny daerah Tipes, Cema ni, Sukoharjo. Terdakwa lalu menanyakan harga sabu tersebut berapa dan dibalas untuk berat 0.5 gram harganya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan akan membeli sabu tersebut dan mentransfer pembayarannya sejumlah 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, karena Terdakwa ingin memastikan akun tersebut asli atau bohong. Sdr. Ardian Wardana Kusuma lalu memperbolehkan dan mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Sdr. Yunita;

Menimbang bahwa sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Sdr. Yunita tersebut, menggunakan rekening DANA milik Terdakwa. Terdakwa kemudian membuat tangkapan layar bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Sdr. Ardian Wardana Kusuma, yang oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma dijawab oke;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja, Terdakwa berinisiatif kembali

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Sdri. Yunita, sebagai kekurangan uang pembayaran. Terdakwa kembali membuat tangkapan layar bukti transfer tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. Ardian Wardana Kusuma sebagai bukti pelunasan, lalu dibalas oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma oke;

Menimbang bahwa pada pukul 20.00 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengirimkan WEB/tempat penyimpanan sabu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabu, yang bertuliskan "0,5. TUGU MAHKOTA KEBARAT GANG KE 2 KESELATAN LALU KE UTARA 500 METER KANAN JALAN TERTANAM DI POT" (masuk wilayah di Pabelan, Kabupten Sukoharjo). Terdakwa kemudian membalas pesan tersebut dengan mengatakan oke, yang oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma diberitahu jika sudah C (clear), kabari. Terdakwa tidak membalas pesan tersebut dan tidak juga langsung mengambil paket sabunya;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa memahami web tersebut, Terdakwa lalu berangkat ke arah tuguh mahkota dengan mengendarai sepeda motor merk "HONDA" type "BEAT" warna hitam, dan selang 15 (lima belas) menit Terdakwa sudah menemukan lokasi penyimpanan sabu tersebut. Terdakwa kemudian berhenti untuk mencari, namun tidak diketemukan. Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kerja;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ardian Wardana Kusuma untuk menanyakan sabu tersebut tidak ada, yang oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma dijawab, bahwa barangnya baru dipasang. Terdakwa kemudian mengatakan kalau paket sabu tersebut tidak ada, kemudian Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengatakan akan mengganti dengan alamat yang baru;

Menimbang bahwa pada pukul 18.00 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma menghubungi Terdakwa dan memberitahu kalau barangnya tinggal 1 (satu) gram, dan jika mau Terdakwa menambah uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, lalu pada pukul 22.18 WIB, Terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengirimkan tangkapan layar bukti transfer tersebut kepada Sdr. Ardian Wardana Kusuma, yang dibalas oke;

Menimbang bahwa pada pukul 22.50 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengirimkan WEB/tempat penyimpanan sabu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabu yang bertuliskan "1..LAMPER WARUNG PELEM KE BARAT POJOKAN LAMPER PENGADIAN KIRI JALAN TIANG LISTRIK PERTAMA BARANG TERTANAM (masuk wilayah di Kota Surakarta)". Terdakwa lalu berangkat mengendarai sepeda motor sambil memahami web, dan selang 15 (lima belas) menit Terdakwa mene

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukan tempat penyimpanan sabu tersebut. Terdakwa kemudian berhenti dan turun dari motor untuk mencari, namun tidak diketemukan. Terdakwa lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. Ardian Wardana Kusuma untuk memberitahu bahwa barangnya tidak ada namun tidak direspon;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di kantor, Sdr. Ardian Wardana Kusuma menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah paket sabu mau diganti atau tidak. Terdakwa menjawab ingin diganti, dan meminta dikirim web, lalu dijawab oleh Sdr. Ardian Wardana Kusuma, barangnya sedang disiapkan, dan nanti akan dikabari. Sdr. Ardian Wardana Kusuma kemudian menyuruh Terdakwa menuju lampu merah Colomadu, lalu Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut, namun mampir di kost istri Terdakwa terlebih dahulu, dengan maksud meletakkan pakaian kotor, sambil menunggu kabar dari Sdr. Ardian Wardana Kusuma;

Menimbang bahwa pada pukul 22.45 WIB, Sdr. Ardian Wardana Kusuma mengirimkan alamat WEB/tempat penyimpanan sabu berupa gambar dan petunjuk lokasi penyimpanan sabu yang bertuliskan "SEBELAH PATOK COR DIPINGGIR JALAN SEBELUM JEMBATAN @DIBAWAH DISELIPKAN BAWAH PATOK COR") masuk wilayah di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kab. Boyolali". Terdakwa langsung bergegas berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk "Yamaha Mio" warna merah dengan Nomor Polisi AD-2039-US. Pada sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu jongkok dan mengambil sedotan warna biru di sela-sela patok cor menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa genggam. Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke rumah.

Menimbang bahwa pada saat di jalan, sedotan warna biru tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, yang berada di dalam plastik klip bening. Terdakwa lalu membuang sedotan warna biru tadi. Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan, namun Terdakwa merasa sedang diikuti, lalu Terdakwa membuang sabu yang ada di genggamannya, dan tidak lama kemudian Terdakwa diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian. Terdakwa kemudian diinterogasi dan akhirnya mengakui kalau Terdakwa baru saja selesai mengambil pesanan sabu, namun sabunya Terdakwa buang. Terdakwa kemudian disuruh menunjukkan tempat sabu tersebut dibuang, lalu Terdakwa dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Ardian Wardana Kusuma tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah;

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah diamankan, terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan tes urin dan hasil pemeriksaannya negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No.Lab.536/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S. Si., dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik pada Polda Jawa Tengah, dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M.Si.

- Barang bukti yang diterima: dari terdakwa I. FEBRI RAMADHONI Als FEBRI Bin IRWAN.
- BB-1247/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18976 gram.

Kesimpulan:

- BB-1247/2024/NNF berupa serbuk kristal mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti: dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- BB-1247/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18208 gram yang tersimpan dibungkus plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18976 gram diketemukan pada diri Terdakwa Febri Ramadhoni Alias Febri Bin Irwan, sehingga narkotika tersebut senyatanya berada di dalam penguasaan Terdakwa, yang mana Terdakwa memiliki kendali penuh atas narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dengan demikian unsur "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Karenanya penggunaan Narkotika Golongan I yang digunakan selain untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut adalah penggunaan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja atau memiliki profesi terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin terkait dengan pemanfaatan narkotika golongan I tersebut, karenanya Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa hak, dengan demikian sub-unsur 'secara tanpa hak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama proses persidangan tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan pertumbuhan yang tidak sempurna akalnya atau adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit sehingga Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diringankan pidananya, karena unsur-unsur dari pasal yang dituntut tidak terpenuhi menurut hukum, dan Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan dipertimbangkan sebagai berikut: oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah berhasil dibuktikan dan kesemuanya telah terpenuhi menurut hukum, maka mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap kooperatif, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia;
- Kejahatan narkotika adalah kejahatan *extraordinary*, yang memiliki efek buruk bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga berakibat buruk bagi kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bukan sebagai pengendali peredaran gelap narkotika.
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dari pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi kedua jenis pidana tersebut secara kumulatif, berikut ketentuan pidana penjara pengganti denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana dendanya;

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu, yang ada di dalam plastik klip bening.

Oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti sebagai narkoba jenis sabu dan ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta simcard-nya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah, dengan Nomor Polisi AD-2039-US, beserta kuncinya.

Oleh karena barang bukti *handphone* tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, yang pernah dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkoba, dan barang bukti berupa sepeda motor dipergunakan sebagai alat transportasi, namun oleh karena kedua barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap kedua barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Febri Ramadhoni Alias Febri Bin Irwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu, yang ada di dalam plastik klip bening.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI" type "6A", warna hitam, beserta simcard-nya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO", warna merah, dengan Nomor Polisi AD-2039-US, beserta kuncinya.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepadanya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Upik Arini Asniar Pradnyonowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

TEGUH INDRASTO, S.H.

Ttd.

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

ERNI WIDYASTUTI, S.E., S.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)